



**KEBIJAKAN PELAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM
ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

I. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

BAB II – Penyampaian Laporan

- Pasal 2 ayat (1): Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung.
- Pasal 2 ayat (4): Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut.
- Pasal 3 ayat (1): Perusahaan Terbuka wajib memiliki kebijakan mengenai kewajiban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepada Perusahaan Terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka.
- Pasal 3 ayat (3): Pelaksanaan atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web Perusahaan Terbuka.

II. Tujuan

Kebijakan ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan OJK dan untuk menjadi acuan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaporkan kepemilikan dan perubahan kepemilikannya atas saham PT SLJ Global Tbk (Perseroan).

III. Ketentuan Penyampaian Laporan

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2): Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan menyampaikan informasi kepada Perseroan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan **dalam format sebagaimana terlampir.**

Ketentuan ini berlaku sejak Kebijakan ini diterbitkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat perubahan peraturan dari OJK.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2020




PT. SLJ GLOBAL Tbk

Amir Sunarko
Presiden Direktur

Direksi
PT SLJ Global Tbk

DR. David, SE. MM.
Wakil Presiden Direktur



Rudy Gunawan
Direktur



LAMPIRAN (sebagaimana tercantum pada poin III. Ketentuan Penyampaian Laporan)
TENTANG
LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA

**LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM
PERUSAHAAN TERBUKA**

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Di - Jakarta

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat Lengkap :
(nama jalan dan nomor)
.....
Nomor Telepon :
Kewarganegaraan :

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, melapor bahwa saya telah memiliki saham Perusahaan Terbuka dengan rincian sebagai berikut:

1.	Nama saham Perusahaan Terbuka	
2.	Jumlah saham dan presentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi	
3.	Jumlah saham yang dibeli atau dijual	
4.	Harga pembelian atau penjualan per saham	
5.	Tanggal transaksi	
6.	Tujuan dari transaksi	
7.	Status kepemilikan saham	<input type="checkbox"/> Langsung <input type="checkbox"/> Tidak Langsung Penjelasan: (diisi informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan manfaat)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....
(nama jelas dan tanda tangan)